



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir di Pasungkan, 27 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, No.Hp. 081xxxxxxxx/081xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaprudin, S. Kom, SH., MH Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Kantor "Syaprudin Laupe dan Rekan" di Jalan Komplek Griya Flamboyan Blok C No.86 RT. 02, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2024 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 265/SK.KH/7/2024/PA.Blcn tanggal 03 Juli 2024, mengambil domisili elektronik di alamat email [syaprudin.skomshmh@gmail.com](mailto:syaprudin.skomshmh@gmail.com)., dahulu Termohon sekarang Pembanding;

Melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir di Negara, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal semula di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, Email : [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), No. Hp. 082xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kunawardi, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor "KUNAWARDI, S.H. & Rekan" di Jalan Manggis, Gang

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



salak, No. 233, Rt/Rw. 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 145/SK.KH/3/2024/PA.BlcN tanggal 25 Maret 2024, mengambil domisili elektronik di alamat email [kun.ardy@yahoo.co.id](mailto:kun.ardy@yahoo.co.id)., dahulu Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.BlcN, tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Termohon;

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp64.400.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

*Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nafkah iddah selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

yang pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bayarkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di persidangan;

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang anak tersebut ikut (bersama) dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Lahir di Tanah Bumbu, Tanggal, 14 Agustus 2008 setiap bulannya sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik.

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 1 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Blc, tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Juli 2024;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.BlcN, tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan perkara *a quo* dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.BlcN, 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Memori Banding Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.BlcN, tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.BlcN, tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 Juli 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) secara elektronik Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.BlcN, tanggal 23 Juli 2024, Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* adalah Termohon dan Pemohon pada pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.BlcN, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2024 dan perkara *a quo* diputus secara elektronik pada tanggal 19 Juni 2024, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu masa banding, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Batulicin yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dinilai telah tepat dan benar tidak lagi dipertimbangkan ulang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Batulicin yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/Pembanding dan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa cekcok dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih termasuk pertengkaran biasa, belum termasuk pertengkaran yang serius dan tajam sehingga tidak ada harapan damai dan rukun kembali sebagaimana subnansi maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut sesuai dengan fakta di persidangan bahwa perpisahan rumah antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, meskipun menurut keterangan saksi-saksi terjadi sejak tahun 2020, akan tetapi perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita lain yang bernama SAKSI dan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (QS Attalaq ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i tersebut dapat dipahami sebuah abstraksi hukum dan moral, bahwa untuk melakukan perceraian pasangan suami istri harus melalui sebuah fase berfikir yang benar benar matang dan final, mengingat luasnya dampak buruk dari perceraian dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon/Terbnding dalam permohonannya dinyatakan tidak beralasan dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya menuntut perihal mut'ah berupa uang, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 Agustus 2008, bahwa oleh karena permohonan cerai talak (dalam konvensi) telah dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonsensi Termohon/Pembanding yang merupakan assesor dengan pokok perkara yaitu cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka seluruh gugatan rekonsensi Termohon/Pembanding tersebut dinyatakan pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.BlcN, tanggal 21 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Blc, tanggal 21 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri;

### Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

### Dalam konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

### Dalam rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

### Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**, dan **Drs. Alimuddin M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Nanang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**

**Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.**

**Drs. Alimuddin M.**

**Panitera Pengganti,**

**Nanang, S. Ag.**

**Rincian Biaya**

1.	Administrasi	Rp130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp150.000,00

*Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*